

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

HARTA GONO-GINI DALAM PERKAWINAN

- 1. Definisi Harta Gono-Gini**
- 2. Dasar Hukum Harta Gono-Gini**
- 3. Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan**
- 4. Pembubaran Harta Gono-Gini**
- 5. Ketentuan Umum Harta Harta Gono-Gini**
- 6. Pembagian Harta Gono-Gini**
- 7. Aspek Keadilan dalam Harta Gono-Gini**

1. Definisi Harta Gono-Gini

- Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2001 : 330), istilah yang digunakan adalah “**gono-gini**”, yang secara hukum artinya “*Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri*”
- Istilah hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah **harta bersama**.

2. Dasar Hukum Harta Gono-Gini

Dasar hukum tentang harta gono-gini menurut undang-undang dan peraturan :

- UUP pasal 35 ayat 1, harta gono-gini (harta bersama) adalah ***“Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan”***.
- KUHPer pasal 119, ***“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”***.
- KHI pasal 85, ***“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”***. KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini).
- Pada KHI pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, ***“Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”*** (ayat 1). Pada ayat 2-nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta Gono-Gini Menurut Hukum Adat

- Meskipun awalnya memang berasal dari konsep adat Jawa tentang “*gana-gini*”, di daerah-daerah lain juga dikenal konsep yang sama dengan istilah-istilah yang berbeda, yaitu *hareuta sihareukat* (di Aceh); *harta suarang* (Minangkabau, Sumatra Barat); *guna-kaya* (Sunda, Jawa Barat); *druwe gabro* (Bali) dan *barang perpantangan* (Kalimantan).
- Harta gono-gini hanya harta yang **diperoleh secara bersama** sejak terjadinya ikatan perkawinan. Harta benda yang diperoleh **sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan** yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami dan istri. Adapun **harta masing-masing** yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing

Harta Gono-Gini Menurut Hukum Adat

- Hukum adat tentang harta gono-gini hampir sama di seluruh daerah. Misalnya di Jawa, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan **harta gono-gini setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri akan bermakna penting sekali**. Hal ini berbeda sekali dengan kondisi **jika salah satu dari keduanya meninggal dunia, pembagian tersebut tidak begitu penting**. Sementara itu, di Aceh, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan *haeruta seuhareukat* **bermakna sangat penting, baik ketika terjadi perceraian** maupun pada saat pembagian warisan **jika salah satu pasangan meninggal dunia** (Isma'il Muhammad Syah, 1965 : 17 – 18).
- berdasarkan hukum adat yang bersifat **patrilinier** (hukum adat Batak, Sumatera Utara) **harta gono-gini cenderung dianggap tidak ada**. Artinya, jika terjadi perceraian, seluruh **harta dikembalikan kepada suaminya**. Jika didasarkan pada hukum adat yang bersifat **matrilinier** (seperti hukum adat Padang, Sumatera Barat), jika terjadi perceraian, seluruh **harta dikembalikan kepada isterinya**.
- Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang bercerai pulang ke rumah orang tuanya dengan **hanya membawa anak dan barang seadanya tanpa mendapat hak gono-gini**.

3. Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan

KHI pasal 85 dinyatakan bahwa *“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”*. Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut :

- Harta gono-gini adalah harta yang **diperoleh secara bersama oleh pasangan suami-istri**, dari siapapun yang menghasilkannya atau di atasnamakan oleh siapapun yang menghasilkannya atau di atasnamakan oleh siapa pun di antara mereka, asalkan harta itu **diperoleh selama masa perkawinan** (kecuali hibah dan warisan).
- Harta Bawaan adalah **“harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah”**. Bisa menjadi harta gono-gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat (adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono-gini).
- Harta Perolehan adalah **“harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan”**. Umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

4. Pembubaran Harta Gono-Gini

Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak untuk Melepaskan Diri Padanya sebagaimana pasal 126 KUHPer yaitu : Harta bersama bubar demi hukum karena: **1) kematian; 2) perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada; 3) perceraian; 4) pisah meja dan ranjang; 5) pemisahan harta.**

Akibat-akibat khusus dan pembubaran dalam hal-hal tersebut pada nomor 2°, 3°, 4°, dan 5° pasal ini, diatur dalam bab-bab yang membicarakan soal ini.

- Sebab poin 1-3 : bubarnya harta gono-gini yang terkait dengan “**pembubaran perkawinan**”.
- Sebab poin 4 : perkawinan sebenarnya masih tetap berlangsung, hanya mereka berdua (suami istri) **dibebaskan untuk tidak tinggal bersama** (pisah ranjang), ini berakibat pada **pisahannya harta kekayaan,**
- Sebab poin 5 : tidak **memengaruhi keberlangsungan** perkawinan atau kewajiban mereka berdua (suami istri) untuk tinggal bersama.
- Jika kebersamaan itu bubar karena meninggalnya salah satu pasangan, pembagian dilakukan antara suami/istri yang masih hidup dengan ahli waris suami/istri yang telah meninggal dunia. Jika meninggalkan anak-anak yang masih *minderjarig* (belum dewasa), kepentingan anak-anak itu harus dilindungi dan lebih diprioritaskan karena mereka belum bisa mengurus kepentingannya sendiri. Menurut pasal 345 KUHPer, yang menjadi wali adalah ayah atau ibunya yang masih hidup.

5. Ketentuan Umum Harta Harta Gono-Gini

a. Pengurusan Harta Gono-Gini

Pasal 124 KUHPer “Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140”. kekuasaan suami yang begitu besar itu ternyata dibatasi oleh dua hal yaitu :

- Dibatasi oleh Undang-Undang, Pasal 124 ayat (2) KUHPer, *“Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah tertentu dari barang-barang bergerak, jika bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan”*.
- Dibatasi dengan kesepakatan suami istri dalam perjanjian perkawinan. suami tanpa bantuan istri tidak dapat memindahtangkan atau membebani (1) benda-benda bergerak, dan (2) surat-surat pendaftaran dalam buku besar perhitungan umum, surat-surat berharga lain, piutang-piutang atas nama (benda-benda bergerak atas nama).

b. Hak Istri dalam Harta Gono-Gini

Pasal 125 KUHPer. *“Jika si suami tidak ada atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal itu dibutuhkan segera, maka si istri boleh mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dari harta bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh pengadilan negeri”*.

c. Penggunaan Harta Gono-Gini

- Pasal 36 (1) UUP, *“Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”*.
- Pasal 92 KHI, *“Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”*.
- Pasal 91 (4) KHI, *“Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”*.
- Pasal 93 (1) KHI, *“Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing”*.
- Pasal 93 (2) KHI, *“Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta suami”*. Mengapa harus suami? Alasannya jelas, karena suami merupakan kepala rumah. Jika harta gono-gini tidak mencukupi untuk membayar utang bersama, hal itu dibebankan kepada harta suami (ayat 3). Jika ternyata harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dapat dibebankan kepada

d. Harta Gono-Gini dalam Perkawinan Poligami

- Pasal 180 KUHPer, *“Juga dalam perkawinan kedua dan berikutnya, menurut hukum ada harta benda menyeluruh antar suami istri, jika dalam perjanjian kawin tidak ada ketentuan lain”*.
- Pasal 94 (1) KHI, *“Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”*.
- Pasal 94 (2), *“Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat”*.
- Pasal 65 (1) UUP menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami ,
 - ✓ Suami wajib member jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
 - ✓ Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta gono-gini yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
 - ✓ Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta gono-gini yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

e. **An-Nisa’ ayat 9 mengajarkan** , *“Hendaklah orang-orang itu merasa khawatir jika meninggalkan keturunan yang lemah di belakang hari yang sangat mereka takutkan. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik”*.

6. Pembagian Harta Gono-Gini

- a. **Cerai Mati**, Pembagian harta gono-gini untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Ketentuan ini diatur dalam KHI pasal 96 ayat 1 bahwa, *“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”*.
- b. **Cerai Hidup**, pembagian harta gono-gini diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam UU Perkawinan pasal 37, *“Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”*. Yang dimaksud adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta gono-gini diatur dalam KHI, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHPer.

6. Pembagian Harta Gono-Gini

c. Perkawinan Poligami,

- Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:
 - 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
 - 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 diatur hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pada saat melakukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama, suami wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya bersamaan dengan permohonan izin poligami.
 - 2) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan isteri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan isteri kedua dan seterusnya.
 - 3) Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka penghitungan harta bersama adalah untuk isteri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan isteri pertama dan kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua, dan isteri pertama.

7. Aspek Keadilan dalam Harta Gono-Gini

- a. Pembagian dengan komposisi dibagi dua (atau dengan persentase 50 : 50) pun belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak. Pada umumnya, pembagian dengan komposisi tersebut baru sebatas membagi harta secara formal, seperti berupa gaji.
- b. istri yang tidak bekerja (secara formal)? Sudah seharusnya istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta gono-gininya bersama dengan suami. Alasannya, apa yang dikerjakan istri selama hidup bersama dengan suaminya adalah termasuk kegiatan bekerja juga yaitu pekerjaan secara domestik (kerumahtanggan).
- c. suami yang tidak bekerja (secara formal)? harta gono-gini, termasuk penghasilan istri, tetap dibagi dua. Seperti halnya dengan kondisi ketika istri tidak bekerja (secara formal), maka suami yang tidak bekerja juga mendapatkan haknya dalam pembagian harta gono-gini.

SELAMAT BELAJAR ...

 andry gouw	 M. Aditya	 FIDRI SAHRI
 Yusuf Wibisono	 Naldiyansa	 Yudha Prasetyo
 Rizki Diantaullah	 Betris	 Yohanna Gussatriasi
 carlos tumanggor	 Firmansyah Ismail	 Riski Putra

Participants (13)

Find a participant

-  otih handayani (Host, me)  
-  M. Aditya  
-  andry gouw  
-  Betris  
-  carlos tumanggor  
-  FIDRI SAHRI  
-  Firmansyah Ismail  
-  Naldiyansa  
-  Riski Putra  
-  Rizki Diantaullah  
-  Yohanna Gussatriasi  
-  Yudha Prasetyo  
-  Yusuf Wibisono  

Invite Mute All ...